BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan pengkajian yang telah dilakukan dengan kadar kemampuan dan pengetahuan penulis maka dalam bab ini penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pada zaman dahulu sebelum ada banyak hakim yang bertugas dalam urusan pernikahan mayoritas ulama fikih memberikan pendapat bahwa sebuah pernikahan boleh dilakukan dengan menggunakan wali muḥakkam jika walinya ‘aḍal atau gaib dalam rentang jarak dua marḥalah (92,5 km). Namun demikian, mengingat perkembangan zaman maka hukum fikihpun berubah sesuai dengan keadaan dan tempatnya, oleh sebab itu pernikahan dengan wali muḥakkam untuk sekarang ini hukumnya adalah tidak sah. Begitu pula dengan hasil putusan bahtsul masail yang dikeluarkan oleh PWNU JATIM yang menegaskan tidak sah pernikahan dengan wali muḥakkam karena alasan kalahnya derajat muḥakkam dibandingkan dengan hakim.
2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pandangan ulama NU tentang wali muḥakkam atas dasar wali aḍal sebagaimana dideskripsikan dalam masalah yang dimunculkan dalam skripsi ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa karena peran pemerintah sebagai hakim telah melarang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menikah dengan wali muḥakkam, mestinya tidak ada perbedaan pendapat lagi karena ketentuan penguasa itu berfungsi menghilangkan ikhtilaf. Ada kaidah fikih yang berbunyi: ḥukmu al-ḥākimi ilzāmun wa yarfa'u al-khilāf (keputusan pemerintah itu mengikat untuk dilaksanakan dan menghilangkan perbedaaan pendapat), Oleh karena itu para pemuka agama harus berusaha untuk keluar dari melakukan hal-hal yang bersifat ikhtilaf supaya perbuatannya tidak menjadi kontroversial dan sorotan, karena sudah ada ketentuan hukum yang satu. Jadi bukannya mencari-cari alasan untuk melakukan ikhtilaf. Kaidah fikih menyatakan: al-khurūju min al-khilāfi mustaḥabbun (menghindari perbedaan pendapat itu disunahkan).

B. Saran-saran

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat dikemukakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi pasangan calon mempelai yang ingin menikah harus patuh dan taat dengan hukum Negara yang belaku, jangan mengakali dengan mempermudah hukum yang ada dengan mengambil tindakan seenaknya . Aturan yang ada bukan untuk dilanggar melainkan untuk ditaati bersama, terkhusus bagi calon mempelai perempuan patutnya harus lebih hati-hati jangan sampai terjerumus dalam pernikahan ilegal, karena akan timbul maḍarat bagi diri dan keturunannya dikemudian hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi tokoh agama hendaklah berusaha menghindari perkara khilaf dan tunduk kepada peraturan pemerintah, jika ingin berniat membantu tentang hal pernikahan maka bantulah dengan kadar kemampuan kita tanpa harus memaksakan diri diluar batas dan berakibat buruk pada akhirnya, lebih baik kita bantu dengan menyarankan menikahlah melalui jalur legal pada petugas dan lembaga yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama.
3. Bagi orang tua, orang tua harus lebih hati-hati dalam hal mengawasi dan mengontrol serta selalu berkomunikasi dengan anak-anaknya sehingga tidak terjerumus dalam pernikahan ilegal yang belum tentu keabsahannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id